



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAERAH USAHA BAGI USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, Menteri perlu menetapkan daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. bahwa guna memperlancar penetapan daerah usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH USAHA BAGI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin usaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta.
4. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi sampai penjualan tenaga listrik.
5. Daerah usaha adalah daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Badan Usaha dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat IUKU.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - c. distribusi tenaga listrik.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi atau usaha distribusi dilakukan di daerah usaha.
- (4) Daerah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal :
 - a. daerah tersebut belum terjangkau PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi;
 - b. PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN DAERAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Badan Usaha yang berminat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mengajukan permohonan IUKU kepada :
 - a. Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik baik sarana maupun energi listriknya berada pada daerahnya masing-masing yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional;
 - b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional;
 - c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas provinsi baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional,dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis dan usulan Daerah usaha.
- (2) Tata cara permohonan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai tata cara permohonan usaha ketenagalistrikan yang berlaku.
- (3) IUKU untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi dapat diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya setelah adanya Penetapan Daerah usaha dari Menteri.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan IUKU untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi atau usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati/Walikota atau Gubernur mengajukan permohonan Penetapan Daerah usaha kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Badan Usaha pemohon IUKU;
 - b. akta pendirian Badan Usaha;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batasan fisik daerah usaha dan peta lokasi; dan
 - b. analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di Daerah usaha yang diusulkan.

Pasal 5

Terhadap permohonan IUKU kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi, Direktur Jenderal a.n. Menteri menetapkan IUKU untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi sekaligus Penetapan Daerah usahanya.

Pasal 6

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Daerah usaha bagi Badan Usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemampuan PKUK dan/atau Pemegang IUKU Terintegrasi, Pemegang IUKU Transmisi atau Pemegang IUKU Distribusi.

Pasal 7

- (1) Penetapan Daerah usaha diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Permohonan Daerah usaha yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

Penetapan Daerah usaha harus diperbaharui apabila terdapat perubahan terhadap cakupan Daerah usaha.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO